



## Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing yang Masuk Secara Ilegal dalam Prespektif Hukum Keimigrasian

Elvira Belinda Mantiri<sup>1</sup>, Johanis Steny Franco Peilouw<sup>2</sup>, Lucia Charlota Octovina Tahamata<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: elvirabelindamantiri@gmail.com<sup>1</sup>

: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim: 21/02/2021

Direvisi: 01/03/2021

Dipublikasi: 29/03/2021

### ABSTRACT

**Introduction:** This research discusses the issue of Free Visas made by the government in Presidential Regulation No. 21 of 2016 concerning Visa Free that does have a positive impact such as the increase in the number of tourists that is felt in economic growth, as well as foreign exchange countries. But it also has a negative impact, namely free visas, visas made by citizens such as an overstay visit visa, or workers who enter to work in Indonesia illegally.

**Purposes of the Research:** Analyze and review visa-free policies for the entry and exit of foreign national)

**Methods of the Research:** This study uses a normative juridical method with the legal materials used in the study are primary, secondary and tertiary with the use of literature study techniques in the form of international legal regulations, scientific papers and literature

**Results/Findings/Novelty of the Research:** The Visa Free Policy made by the government does have a positive impact such as the increase in the number of tourists is very much felt in economic growth, as well as the country's foreign exchange. But it also has a negative impact, namely the abuse of visa-free committed by foreign nationals, such as the abuse of an overstay visit visa, or foreign workers who enter to work in Indonesia illegally, this can also affect the country's sovereignty, especially in the social and social fields. economy therefore the abuse of visa-free must be a major concern for the government to be able to solve the problem.

**Keywords:** Visa Free, Foreign Citizens, Immigratio.

### ABSTRAK

**Latar Belakang:** Penelitian ini membahas tentang masalah Bebas Visa yang dibuat oleh pemerintah dalam Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa memang memiliki dampak positif seperti Meningkatnya jumlah wisatawan sangat dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi, juga devisa negara. Tetapi juga menimbulkan dampak negatif yaitu penyalahgunaan bebas visa yang dilakukan oleh warga negara asing seperti penyalahgunaan visa izin kunjungan lewat batas waktu (*overstay*), atau Tenaga Kerja Asing yang masuk bekerja di Indonesia secara Ilegal.

**Tujuan Penelitian:** Menganalisis dan mengkaji kebijakan bebas visa bagi masuk keluarnya warga negara asing diatur dalam hukum keimigrasian.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah primer, sekunder dan tersier dengan penggunaan teknik studi kepustakaan berupa peraturan hukum internasional, karya ilmiah dan literature.

**Hasil/Temuan/Penelitian:** Kebijakan Bebas Visa yang dibuat oleh pemerintah memang memiliki dampak positif seperti Meningkatnya jumlah wisatawan sangat dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi, juga devisa negara. Tetapi juga menimbulkan dampak negatif yaitu penyalahgunaan bebas visa yang dilakukan oleh warga negara asing seperti penyalahgunaan visa izin kunjungan lewat batas waktu (*overstay*), atau Tenaga Kerja Asing yang masuk bekerja di Indonesia secara Ilegal hal tersebut juga dapat mempengaruhi kedaulatan negara terkhususnya dalam bidang sosial maupun ekonomi oleh karena itu

---

penyalahgunaan bebas visa harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut.

**Kata Kunci: Bebas Visa, Warga Negara Asing, Keimigrasian.**

---

## A. Pendahuluan

Pemerintah telah membuat peraturan baru mengenai kebijakan bebas visa yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa. Kebijakan bebas visa yang dibuat oleh pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara dalam bidang pariwisata. Tetapi dalam kenyataannya banyak terjadi pelanggaran bebas visa kunjungan yang dilakukan oleh warga negara asing yang masuk ke Indonesia.[1]

Permasalahan penyalahgunaan izin kunjungan dengan kehadirannya di wilayah Indonesia yang dilakukan orang asing menjadi kesempatan yang paling mudah dilakukan oleh orang-orang asing yang tidak bertanggungjawab seperti mencari pekerjaan, menetap untuk mengumpulkan keuntungan-keuntungan pribadi, sedangkan Indonesia perlu melindungi hak-hak warga negaranya dalam mendapatkan pekerjaan. Orang asing perlu memenuhi ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan untuk dapat berkerja di Indonesia dengan perlu mendaftarkan izin, dan menjadi tenaga kerja yang memang pada bidang tertentu, hal ini menyebabkan negara harus berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan demi keuntungan perekonomian, dan stabilitas keamanan negara serta tidak menyebabkan kerugian hubungan antar negara.[1]

Imigrasi sebagai instansi yang berwenang dalam menjalankan tugas pemeriksaan imigrasi seperti memberikan persetujuan, izin masuk, ataupun penolakan masuk orang asing ke suatu negara, memberi batasan kedatangan (lama waktu kedatangan orang asing), dan menegaskan kepada orang asing hal-hal apa yang dibolehkan dan tidak. [2]

Dalam penegakan hukumnya bagi pelaku Penyalahgunaan visa kunjungan dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

Peningkatan jumlah pelanggaran izin kunjungan oleh orang asing yang berasal dari negara-negara subyek bebas visa perlu kembali menjadi pertimbangan. Perlu adanya ketegasan penegakan hukum keimigrasian untuk orang asing yang tidak mentaati aturan keberadaannya di Indonesia demi mewujudkan kedaulatan dan martabat bangsa.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis yang mempelajari tujuan hukum, aturan hukum dan norma-norma, penelitian yang dilakukan kepada pendekatan undang-undang [3]. Sumber bahan hukum terdiri dari primer, tersier dan sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu menganalisis bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian.

## C. Hasil Dan Pembahasan

Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran penyalahgunaan bebas visa perlu dilakukan pengawasan secara ketat dan konsiten. Pengawasan terhadap orang asing yang melakukan kunjungan ke Indonesia sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Visa kunjungan diberikan kepada orang asing berdasarkan Perpres No. 21 tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan, dengan tetap diawasi oleh Imigrasi.

Visa kunjungan tersebut turut berpedoman dengan ketentuan UU No. 6 tahun 2011 pasal 38 izin masuk orang asing pemegang bebas visa kunjungan diberikan dalam rangka kunjungan yang lingkupnya sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang terikat dalam perkawinan secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas

Pemberlakuan bebas visa menimbulkan tindakan pelanggaran seperti adanya penyeludupan tenaga kerja asing illegal bahkan penyeludupan kejahatan perdagangan manusia masuk ke Indonesia dengan hanya menggunakan visa kunjungan. Ketentuan penolakan kedatangan orang asing berlaku kepada orang asing pemegang bebas visa kunjungan penting untuk meningkatkan keamanan sehingga hukum disuatu negara perlu memusatkan aturannya pada setiap orang yang masuk ke negaranya.

Terkait penolakan diberlakukan kepada orang asing yang melakukan pelanggaran, pelanggaran tersebut bervariasi mulai dari pelanggaran administratif keterlambatan melapor wajib lapor keberadaan yang telah melewati masa berlaku yang telah ditetapkan oleh pihak kantor imigrasi sejak kehadiran orang asing masuk (*overstay*), penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, izin visa kunjungan, dan tidak dapat menunjukkan paspor ketika petugas melakukan pemeriksaan. Dampak negatif dari kebijakan bebas visa yaitu mudahnya ruang gerak keluar dan masuk orang asing, hal itu dapat saja disalah gunakan dengan dimanfaatkan orang asing yang tidak bertanggungjawab atas kehadirannya datang bertujuan untuk mengungsi.

Beberapa kasus pelanggaran warga negara asing yang terjadi di Indonesia tentu harus menjadi perhatian lebih untuk saat ini. Sistem pengawasan keimigrasian dan pengaturan pemberian bebas visa kunjungan perlu untuk kembali dibenahi, karena akan berdampak pada kesejahteraan dan keamanan nasional. Lembaga keimigrasian sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat dan penjaga kedaulatan negara dirasakan lemah dengan diterapkannya bebas visa karenatidak sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam kebijakan selektif keimigrasian.

Pelanggaran yang kerap kali dilakukan oleh warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia adalah kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) meskipun warga negara asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia memiliki izin hal tersebut tidak terlepas dari limit/ masa waktu keberadaan yang telah ditentukan yaitu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pemberian izin masuk, yang sering terjadi adalah orang asing melebihi batas waktu yang telah ditentukan.[4]

Upaya-upaya yang terus dilakukan keimigrasian dengan menerapkan pola pengawasan keimigrasian terhadap orang asing meliputi empat waktu yang diantaranya adalah pada waktu permohonan visa, masuk atau keluar wilayah Indonesia, pemberian Izin Tinggal; dan berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia juga dengan berbagai macam cara untuk melakukan pengawasan yang dilakukan keimigrasian guna mengurangi angka penyalahgunaan visa kunjungan yaitu dengan memanfaatkan penggunaan teknologi sebagai sarana memantau keberadaan orang asing seperti penggunaan aplikasi Pelaporan Orang Asing aplikasi guna memudahkan petugas imigrasi mendapatkan informasi keberadaan orang asing secara *real time*, walaupun tidak sepenuhnya penggunaan aplikasi berbasis online ini berjalan efektif.[5]

Penegakan hukum dalam pengawasan orang asing berawal dari keinginan untuk orang asing turut serta mentaati peraturan-peraturan sebagaimana berlaku guna menghindari pelanggaran seperti penyelundupan narkoba, dan beberapa barang terlarang lainnya dan apabila rangkaian *Intergrated Criminal Justice System* tersebut dilanggar maka akan ditangani oleh pihak berwajib kepolisian.[6] Upaya untuk menertibkan orang asing selama berada di Indonesia untuk mematuhi aturan jangka waktu kehadirannya dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, dilakukanlah pengawasan oleh Pemerintah melalui Dirjen Imigrasi

Kementerian Hukum dan HAM. Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi dua hal yaitu masuk dan keluar orang asing ke dan dari wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan Pemerintah dalam bentuk dan cara sebagai berikut:[7]

1. Pengumpulan dan pengolahan data diri seperti paspor orang asing untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia;
2. Pendaftaran secara rinci sejak kehadiran orang asing yang berada di wilayah Indonesia;
3. Pemerintah melaksanakan pengumpulan, pemantauan, dan pengolahan data dan informasi mengenai kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia;
4. Menyusun dan menegaskan larangan masuk bagi nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah Indonesia karena alasan-alasan ketertiban dan kedaulatan negara; dan
5. Kegiatan lainnya.

Penegakan hukum di Kantor Imigrasi dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan melakukan tindakan administratif. Pengawasan orang asing dilaksanakan menurut Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian untuk mengawasi kegiatan orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia, baik kunjungan, tinggal sementara, maupun menetap. Pengawasan Keimigrasian meliputi: pengawasan paling utama dilaksanakan saat orang asing mengajukan permohonan pembuatan visa di Kedutaan Republik Indonesia diluar negeri. Setelah diberikan permohonannya, pengawasan selanjutnya yaitu berupa memeriksa kelengkapan administrasi seperti paspor dan visa, setiap orang asing wajib memberikan keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, melapor jika terjadi perubahan status sipil (perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan dan berhenti dari pekerjaan), serta perubahan alamat keberadaannya di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang ada di Bandar Udara atau akses masuk lain seperti pelabuhan.[8]

Pelanggaran hukum administratif yang dilakukan seperti *overstay* akan di proses juga dengan tindakan administratif keimigrasian diluar proses peradilan yaitu sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa: pencantuman dalam daftar pencegahan masuk (berada) di wilayah Indonesia atau penangkalan; pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia; pengenaan biaya beban; dan/atau deportasi dari wilayah Indonesia. Pengawasan yang dilakukan keimigrasian bukan untuk membatasi hak-hak warga negara asing untuk melakukan kegiatan-kegiatan kunjungannya, akan tetapi selektifitas yang dilakukan keimigrasian ini untuk menjaga ketentraman bersama, dan dirasakan manfaatnya bagi orang asing yang masuk, dan rakyat Indonesia tidak menjadi resah terhadap orang asing karena keberadaannya yang sah sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan membahayakan keamanan dan ketertiban

Bebas visa juga berdampak pada kejahatan peredaran narkoba berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) disampaikan bahwa sejak diberlakukan kebijakan bebas visa terjadi peningkatan jumlah perdagangan narkoba yang signifikan dan peredaran minuman keras, dan menyebabkan keresahan lain berupa terjadinya penyelundupan orang atau tenaga kerja ilegal berupa masuknya buruh-buruh dari negara lain yang melaksanakan kegiatan seperti bekerja secara tidak resmi.

Tindakan yang dilakukan pihak Imigrasi terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian yaitu Tindakan Keimigrasian dan penegakan hukum melalui proses

peradilan projustisia. Tindakan keimigrasian secara administratif lebih efektif dan efisien, dalam hal penegakan hukum terhadap perbuatan *overstay* apabila dilandasi atas asas subsidiaritas hukum pidana yakni mengedepankan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana maka penyelesaian secara administratif merupakan kebijakan tepat yang tertuju mengenai sasaran. Tindakan yang apabila orang asing melanggar administratif keimigrasian yaitu dengan mendenda dan mendeportasi hal tersebut sebagai bentuk penindakan tegas yang efektif dan efisien untuk dilakukan.[5]

Imigrasi meminimalisasikan penyalahgunaan kehadiran *overstay* yang dilakukan oleh orang asing, imigrasi yang dalam bidangnya menjalankan kebijakan selektif dalam bentuk pemeriksaan keimigrasian. Langkah kebijakan bertujuan untuk tetap menjaga hubungan baik antar negara dengan tidak merugikan perekonomian, dan stabilitas keamanan.

Dampak negatif lainnya seperti menurut Imam Santoso yaitu berupa kejahatan kemanusiaan, penyelundupan narkotika, penjualan wanita dan anak, prostitusi, dan bentuk kejahatan lainnya.[4]

Kebijakan keimigrasian khususnya dalam pengurusan pemberian visa dan izin keimigrasian sangat berpengaruh apabila ditingkatkan. Dengan disahkannya Perpres No.21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan warga negara asing dalam rangka berkunjung. Tetap tidak terlepas dari pedoman UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Orang asing yang tercantum pada daftar penangkalan, tidak memiliki dokumen perjalanan sah dan berlaku, dokumen imigrasi palsu, tidak memiliki Visa kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, memberi keterangan yang tidak sesuai untuk memperoleh Visa, menderita penyakit menular yang membahayakan dan berdampak pada kesehatan masyarakat umum, terlibat kejahatan internasional, termasuk daftar pencarian sebagai pelaku pidana untuk ditangkap dan ditindak secara tegas oleh keimigrasian dengan berpedoman Pasal 13 UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tindakan tersebut berupa penolakan untuk dapat masuk kewilayah Indonesia.[9]

Tahapan penindakan yang dilakukan oleh Imigrasi berawal dari pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan dengan melakukan penyelidikan dengan menerima keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah, mendatangi tempat yang terduga kegiatan orang asing yang *overstay*. Tindakan setelah menemukan orang asing yang melakukan penyalahgunaan izin tersebut, keimigrasian berwenang menerapkan tindakan administratif keimigrasian sesuai Bab VII UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 75 ayat (1) Imigrasi dapat melakukan tindakan secara administratif kepada orang asing yang melanggar ketertiban umum dan dipandang tidak menghormati aturan perundang-undangan.

Tindakan administratif yang dimaksud berupa, akan dicantumkan seseorang warga negara asing yang menyalah gunakan izin tersebut akan dicantum kedalam daftar penangkalan dan pencegahan keberadaanya; pembatasan, dirubah atau dibatalkan izin tinggal keberadaanya; larangan berada di satu atau beberapa tempat di wilayah Indonesia, keharusan di tempatkan disuatu tempat seperti di karantina Rudenim; pengenaan biaya beban; dan dilaksanakan pendeportasian dari wilayah Indonesia.

Penindakan kebijakan-kebijakan kepada orang asing guna menghindari kemungkinan terjadi ketidak sejahteraan Indonesia dengan tegas menselektif orang asing yang akan masuk. Kebijakan keimigrasian ini juga bertujuan mewujudkan ketertiban umum dan keamanan nasional dan menyangkal perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Indonesia saat ini mengeluarkan peraturan ditengah menghadapi pandemi COVID-19 salah satunya adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan Dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa. Peraturan ini untuk sementara berhasil menekan angka pelanggaran

dan penyalahgunaan kebijakan bebas visa oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia tetapi peraturan ini bersifat sementara karena setelah COVID-19 berakhir maka peraturan inipun tidak berlaku lagi dan kemungkinan penyalahgunaan kebijakan bebas visa oleh WNA bisa kembali terjadi

Oleh karena itu Keimigrasian diharapkan dapat menerapkan pengawasan administrasi maupun lapangan secara maksimal dan juga dapat menerapkan sanksi tegas kepada Warga Negara Asing yang kedapatan menyalahgunakan kebijakan bebas visa baik itu dalam hal ijin tinggal (*Over Stay*) ataupun Ijin Kerja (TKA) agar dengan demikian pemerintah dapat menekan angka penyalahgunaan bebas visa oleh warga negara asing di Indonesia.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Bebas Visa yang dibuat oleh pemerintah memang memiliki dampak positif seperti Meningkatnya jumlah wisatawan sangat dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi, juga devisa negara. Tetapi juga menimbulkan dampak negatif yaitu penyalahgunaan bebas visa yang dilakukan oleh warga negara asing seperti penyalahgunaan visa izin kunjungan lewat batas waktu (*overstay*), atau Tenaga Kerja Asing yang masuk bekerja di Indonesia secara Ilegal hal tersebut juga dapat mempengaruhi kedaulatan negara terkhususnya dalam bidang sosial maupun ekonomi oleh karena itu penyalahgunaan bebas visa harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut.

#### Referensi

- [1] Soetopoprawiro K. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia ( Sejarah Politik Keimigrasian Indonesia). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 1994.
- [2] Indra M. Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia. Universitas Padjadjaran, 2008.
- [3] Soekanto S, Mamudji S. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers; 2015.
- [4] Arif M. Keimigrasian di Indonesia Suatu Pengantar. Jakarta: Pusat Pendidikan, dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman: Departemen Kehakiman RI; 1997.
- [5] Hamidi J, Christian C. Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika; 2015.
- [6] Wijayanti H. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian. Malang: Bayumedia Publishing; 2011.
- [7] Santoso MI. Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional. Jakarta: UI Press; 2004.
- [8] Muljono EL. UU Keimigrasian Beserta Peraturan Pelaksanannya 1992 - 1998. Jakarta: Harvarindo; 1999.
- [9] Santoso MI. Implementasi Kebijakan Bebas Visa. Bandung: Nusa Media; 2011.